

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia menurut kajian *Amerika Serikat Pew Research Center*, di mana dari 7,3 miliar penduduk di dunia 18% atau 1,8 miliar penduduk memeluk agama Islam. Saat ini sebagian besar penduduk yang beragama Islam berada pada kawasan Asia dan Pasifik seperti di Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, Turki dan Iran. Di Indonesia sendiri agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 sekitar 208 juta jiwa penduduk Indonesia beragama Islam, dan hal ini menobatkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Besarnya penduduk muslim di Indonesia menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi perkembangan keuangan syariah. Seperti yang kita tahu, ekonomi dunia kini banyak yang telah meninggalkan aspek moralitas dalam praktiknya karena berasal dari pemikiran masyarakat barat yang sekuler (Umar Chapra). Oleh karena itu munculnya sistem ekonomi syariah serta produk-produk keuangan syariah yang didasarkan prinsip-prinsip Islam pada praktiknya merupakan sebuah oase bagi masyarakat muslim di dunia yang membutuhkan sistem ekonomi yang adil dan mensejahterakan.

Di Indonesia keuangan syariah telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia sekaligus sebagai pembuka era *dual banking system* yang disahkan oleh UU No.7 tahun 1992. Pada tahun-tahun pertama berdirinya, bank syariah kurang mendapatkan perhatian pada tatanan dan struktur perbankan nasional. Meskipun telah disahkan dengan UU No.7 tahun 1992 oleh pemerintah, landasan hukum mengenai bank syariah masih belum jelas karena belum terdapat rincian, landasan hukum syariah dan juga belum terdapat ketentuan jenis-jenis usaha apa saja yang diperbolehkan. UU No.7 tahun 1992 hanya menyebutkan tentang “bank dengan prinsip bagi hasil”. Selanjutnya pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan amandemen UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998. UU No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa terdapat dua jenis sistem perbankan yang berlaku pada struktur perbankan nasional, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah.

Kini perkembangan pasar keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir memberikan hasil yang positif dan cukup menggembirakan. Walaupun keuangan syariah masih relatif kecil di skala nasional, namun perkembangan industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di kancah global. Hal tersebut terlihat dari publikasi *Global Islamic Finance Report* yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-9 *Islamic Finance Country Index*

untuk tahun 2016 berdasarkan total aset keuangan syariah (Roadmap perbankan Syariah 2017-2019).

Secara keseluruhan industri keuangan syariah di Indonesia terdiri dari industri perbankan syariah, pasar modal syariah dan keuangan *non-bank* syariah yang mana industri-industri tersebut mengalami perkembangan setiap tahunnya sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Roadmap Perbankan Syariah 2017-2019

GAMBAR 1.1.

Landscape Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2016 total aset keuangan syariah mengalami peningkatan, meskipun pertumbuhannya sempat mengalami penurunan di tahun 2014, yaitu pertumbuhannya sebesar 18,17% jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang tumbuh sebesar 26,21% dari tahun sebelumnya.

Pada Desember 2016, total aset keuangan syariah di Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp889,28 triliun atau sekitar USD66,2 miliar, yang terdiri dari:

- a. Industri perbankan syariah sebesar 41,12% dengan nilai sebesar Rp365,65 triliun.
- b. Sukuk negara dan sukuk korporasi sebesar 47,59% dengan nilai sebesar Rp432,25 triliun.
- c. Reksa dana syariah sebesar 1,68% dengan nilai sebesar Rp14,91 triliun.
- d. IKNB syariah (asuransi syariah, pembiayaan syariah, lembaga non bank syariah lainnya) sebesar 9,61% dengan nilai sebesar Rp85,48 triliun.

Selain perkembangan keuangan syariah yang menunjukkan hasil positif, industri perbankan syariah di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Selama tahun 2011-2017 jumlah BUS (Bank Umum Syariah) yang beroperasi di Indonesia terus bertambah. Total aset, DPK (Dana Pihak Ketiga) serta pembiayaan yang di berikan oleh industri perbankan syariah juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

TABEL 1.1.

Perkembangan Jumlah BUS dan UUS (Unit Usaha Syariah) di Indonesia tahun 2011-2016

Jumlah perbankan syariah	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BUS	11	11	11	12	12	13
UUS	24	24	23	22	22	20

Sumber : Statistik perbankan syariah

Berdasarkan Tabel 1.1. terlihat bahwa jumlah BUS dan UUS terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 jumlah BUS yang beroperasi di Indonesia sebanyak 11 buah dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 12 buah. Tahun 2016 jumlah BUS yang beroperasi di Indonesia sebanyak 13 buah.

TABEL 1.2.

Perkembangan Aset, DPK dan Pembiayaan Industri Perbankan Syariah Indonesia tahun 2011-2016 (dalam Miliar Rp)

Industri perbankan syariah	Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Total Aset	145,467	195,018	242,276	272,343	296,262	356,504
DPK	115,415	147,512	183,534	217,858	231,175	279,335
Pembiayaan	102,655	147,505	184,122	199,33	213,989	249,087

Sumber : Statistik Perbankan Syariah 2016 Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1.2. terlihat bahwa total aset, DPK dan jumlah pembiayaan bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total aset yang dimiliki oleh bank syariah pada tahun 2011 sebanyak Rp145,467 yang kemudian meningkat menjadi Rp195,018 pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 nilai total aset yang dimiliki oleh bank syariah di Indonesia sebesar Rp242,276 yang mana nilai tersebut meningkat kembali pada tahun 2014


menjadi sebesar Rp272,343. Tahun 2015 nilai total aset yang dimiliki oleh bank syariah sebesar Rp296,262 dan meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp356,504.

Berdasarkan tabel 1.2. DPK yang dimiliki oleh bank syariah pada tahun 2011 sebanyak Rp115,415 yang kemudian meningkat menjadi Rp147,512 pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 nilai total aset yang dimiliki oleh bank syariah di Indonesia sebesar Rp183,534 yang mana nilai tersebut meningkat kembali pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp217,858. Tahun 2015 nilai total aset yang dimiliki oleh bank syariah sebesar Rp231,175 dan meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp249,0.

Berdasarkan tabel 1.2. jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah pada tahun 2011 sebanyak Rp102,655 yang kemudian meningkat menjadi Rp147,505 pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 nilai total aset yang dimiliki oleh bank syariah di Indonesia sebesar Rp184,122 yang mana nilai tersebut meningkat kembali pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp199,33. Tahun 2015 nilai total aset yang dimiliki oleh bank syariah sebesar Rp213,989 dan meningkat kembali pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp249,087.

Berdasarkan hasil laporan Otoritas Jasa Keuangan pada Triwulan I tahun 2017 pangsa aset dalam perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar 4,83% yang mana masih di dominasi oleh aset BUS. Komponen aset pada bank syariah sebagian besar berupa piutang yang kemudian diikuti oleh pembiayaan bagi hasil dan penempatan pada Bank Indonesia. Selain itu berdasarkan laporan profil

industri perbankan Triwulan I tahun 2017, aset perbankan syariah mengalami pertumbuhan menjadi 20,48% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 10,96%. Meskipun aset perbankan syariah pada tahun 2016 tercatat tumbuh sebesar 20,48% namun eksistensi perbankan syariah pada *dual banking system* yang berjalan di Indonesia masih menjadi bayang bayang dari sistem perbankan konvensional.



Sumber: Roadmap perbankan syariah 2017-2019

GAMBAR 1.2.

Market Share Perbankan Indonesia tahun 2016

Pada gambar 1.2 terlihat bahwa *market share* yang dimiliki oleh perbankan syariah adalah sebesar 5,33% dari total *market share* perbankan di Indonesia di mana nilai tersebut meningkat sebesar 0,46% dari nilai *market share* tahun sebelumnya. Peningkatan *market share* pada perbankan syariah

terjadi karena adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada September 2016. Di sisi lain, *market share* yang dimiliki oleh perbankan konvensional sebesar 94,67% dari total *market share* perbankan di Indonesia.

Berdasarkan fenomena tersebut, terlihat bahwa dominasi perbankan konvensional di Indonesia masih sangat besar. Oleh karena itu untuk menghadapi ketatnya persaingan industri perbankan nasional, perbankan syariah perlu melakukan perbaikan dan meningkatkan efisiensi. Efisiensi perbankan menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai suatu indikator yang dapat menilai kemampuan bank dalam mempertahankan performa sebagai lembaga yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu efisiensi juga dijadikan sebagai alat ukur kemampuan suatu bank dalam mengoptimalkan *output* yang akan dihasilkannya, sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai nasabahnya.

Oleh karena itu pengukuran tingkat efisiensi dalam industri perbankan menjadi sangat penting, hal ini juga sesuai dengan penelitian Firdaus dan Hosen (2013) yang menyatakan bahwa pengukuran tingkat efisiensi dalam industri perbankan syariah juga menjadi hal yang sangat dibutuhkan melihat beratnya persaingan perbankan nasional. Sejalan dengan Firdaus dan Hosen, menurut Pambuko (2016) dalam proses pertumbuhan industri perbankan syariah perlu dilakukan pengukuran efisiensi. Hal tersebut diperlukan agar bank syariah mampu menghadapi ketatnya persaingan pada industri perbankan syariah dan industri perbankan nasional di Indonesia, serta mampu memperluas pangsa pasarnya (*market share*).

Menurut Coelli dalam Rusydiana (2013) terdapat dua pengertian efisiensi berdasarkan teori ekonomi yaitu, efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi mempunyai sudut pandang makro sedangkan efisiensi teknis mempunyai sudut pandang mikro. Hubungan teknis dalam merubah *input* menjadi *output* merupakan batasan hubungan yang dimiliki oleh efisiensi teknis, sehingga dalam meningkatkan efisiensi teknis hanya diperlukan keputusan-keputusan mikro yang sifatnya internal seperti alokasi dan pengendalian sumber daya yang optimal.

Studi tentang pengukuran efisiensi perbankan syariah umumnya menyatakan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia belum beroperasi secara efisien. Menurut Pratikto dan Sugianto (2011) secara rata-rata nilai efisiensi perbankan syariah di Indonesia mengalami penurunan setelah terjadi krisis global. Selain itu pada tahun 2011-2012 efisiensi teknis pada bank syariah selalu mengalami fluktuasi di mana pada quarter I tahun 2011 nilai efisiensi berada pada kondisi yang rendah sedangkan pada akhir quarter tahun 2012 nilai efisiensi bank syariah terus meningkat (Havidz *et al.*,2017).

Menurut Effendi (2016) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selalu efisien dalam periode observasi studi, sedangkan Bank Umum Syariah memiliki tingkat efisiensi yang relatif lebih rendah. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Farandy *et al.*,(2017) pada 10 BUS di Indonesia periode 2011-2014. Menurut penelitian tersebut hanya terdapat 2 BUS dari 10 BUS di Indonesia yang sudah mencapai kondisi efisien.

Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi efisiensi perbankan syariah, beberapa literatur menunjukkan hasil yang bervariasi atau tidak konsisten antar satu literatur dengan literatur yang lainnya. Pengaruh CAR (*Capital Adequacy Ratio*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), ROA (*Return On Asset*), NPF (*Non Performing Finance*) dan NIM (*Net Interest Margin*) terhadap nilai efisiensi dijelaskan oleh Pambuko (2016) bernilai positif signifikan yang berarti ketika nilai CAR, FDR, ROA, NPF dan NIM bertambah maka nilai efisiensi bank syariah tersebut juga akan meningkat. Di sisi lain, nilai GCG (*Good Corporate Governance*) suatu bank syariah berpengaruh negatif terhadap nilai efisiensi. Selain itu besarnya GDP (*Gross Domestic Product*) dan inflasi yang terjadi tidak berpengaruh terhadap nilai efisiensi bank syariah (Pambuko, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati *et al.*, (2017) nilai CAR dan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah memiliki pengaruh positif terhadap nilai efisiensi bank syariah, sedangkan DPK yang dimiliki oleh bank syariah memiliki pengaruh negatif terhadap nilai efisiensi bank syariah.

Hasil temuan Firdaus dan Hosen (2013) menyatakan bahwa CAR, NPF, dan jumlah kantor cabang yang dimiliki oleh bank syariah berpengaruh negatif terhadap nilai efisiensi. Di sisi lain ROA, ROE (*Return On Equity*) dan aset yang dimiliki oleh bank syariah memiliki hubungan yang positif terhadap nilai efisiensi.

Saat ini literatur tentang pengukuran efisiensi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada perbankan syariah telah berkembang cukup pesat dan dikaji oleh banyak peneliti, baik melalui pendekatan parametrik maupun non-parametrik. Namun, dari sekian banyak literatur tentang pengukuran efisiensi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada perbankan syariah, hanya sedikit yang menggunakan variabel BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) sebagai variabel dependen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK,03/2016 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti pasal 21 ayat 2 menyatakan bahwa, pencapaian tingkat efisiensi bank antara lain diukur melalui variabel BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan rasio NIM. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti determinan efisiensi perbankan syariah periode 2011-2016 dengan variabel BOPO sebagai variabel dependennya.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak melebar dan spesifik, maka dibutuhkan pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini, berupa determinan efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2016. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah nilai BOPO dalam satuan persen (%). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, CAR dengan satuan persen (%), ROA dengan satuan persen (%), ROE dengan satuan persen (%), NPF dengan

satuan persen (%), FDR dengan satuan persen (%) dan Kantor Cabang dengan satuan unit. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari laporan annual tahunan yang dipublikasikan oleh 11 Bank Umum Syariah di Indonesia. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Panel Least Square* dengan bantuan perangkat lunak EViews versi 9.0.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh perubahan CAR terhadap tingkat efisiensi BUS di Indonesia pada periode 2011-2016?
2. Bagaimana pengaruh perubahan ROA terhadap tingkat efisiensi BUS di Indonesia pada periode 2011-2016?
3. Bagaimana pengaruh perubahan ROE terhadap tingkat efisiensi BUS di Indonesia pada periode 2011-2016?
4. Bagaimana pengaruh perubahan NPF terhadap tingkat efisiensi BUS di Indonesia pada periode 2011-2016?
5. Bagaimana pengaruh perubahan FDR terhadap tingkat efisiensi BUS di Indonesia pada periode 2011-2016?
6. Bagaimana pengaruh perubahan Kantor cabang terhadap tingkat efisiensi BUS di Indonesia pada periode 2011-2016?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh perubahan CAR terhadap nilai efisiensi BUS di Indonesia pada periode 2011-2016.
2. Mengetahui pengaruh perubahan ROA terhadap nilai efisiensi BUS di Indonesia pada periode 2011-2016.
3. Mengetahui pengaruh perubahan ROE terhadap nilai efisiensi BUS di Indonesia pada periode 2011-2016.
4. Mengetahui pengaruh perubahan NPF terhadap nilai efisiensi BUS di Indonesia pada periode 2011-2016.
5. Mengetahui pengaruh perubahan FDR terhadap nilai efisiensi BUS di Indonesia pada periode 2011-2016.
6. Mengetahui pengaruh perubahan kantor cabang terhadap nilai efisiensi BUS di Indonesia pada periode 2011-2016.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan metode yang sama pada lembaga,

institusi maupun bidang-bidang di luar ekonomi, seperti di bidang industri, pemerintah dan bidang lainnya.

- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini pembaca dapat menambah wawasan dan menambah referensi dalam menyusun karya tulis dengan mengangkat isu yang sama namun pada periode yang berbeda serta sebagai bahan kajian khususnya di bidang pengelolaan keuangan di lembaga keuangan lain.

2. Manfaat Praktis.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Bagi pihak pengambil keputusan terkait pengelolaan perbankan syariah dapat dijadikan informasi dan acuan dalam menentukan kebijakan yang terbaik untuk memaksimalkan output dan meningkatkan efisiensi.
- b. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dalam ilmu ekonomi.